



NOMOR SKRIPSI

4059/BKI-D/SD-S1/2020

**BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM MENANGGULANGI
GELANDANGAN DI KOTA ALOR SETAR OLEH
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI
KEDAH DARUL AMAN MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Bimbingan Konseling Islam (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NURUL HUSNA BINTI ABD MALEK

NIM : 11542205566

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

- Nama : Nurul Husna Binti Abd Malek
- Nim : 11542205566
- Judul Skripsi : Bimbingan Konseling Islam Bagi Menanggulangi Gelandangan Di Kota Alor Setar Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam siding ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.. Wb

Mengetahui :

Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Pembimbing

M. Fahli Zarahadi S. Sos. I M. Pd

NIP : 130417083

Listiawati Susanti, MA

NIP : 19720712 200003 2 003

Dilindungi Undang-Undang
 Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya merupakan pelanggaran hak cipta dan/atau pelanggaran hak moral yang dapat dikenakan sanksi hukum yang berat.
 Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hak cipta dan/atau hak moral, silakan kunjungi website www.copyright.com atau hubungi Direktorat Hak Cipta dan Hak Moral, Kementerian Kebudayaan, Bahasa dan kesenian, Republik Indonesia.
 Mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H a l o p t a r i k U I N S u s k a R i a u . S t a t e I s l a m i c U n i v e r s i t y S u l t a n S y a r i f K a s i m R i a u



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Dengan Judul "Bimbingan Konseling Islam Dalam Menanggulangi Gelandangan Di Kota Alor Setar Oleh Jabatan kebajikan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia" yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Husna Binti Abd Malek

NIM : 11542205566

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Telah dipertahankan dalam sidang munaqasah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Juli 2020

Pekanbaru, 9 Juli 2020

Dekan



Dr. Nurdin, MA

NIP.196606202006041015

Sekretaris/ Penguji 2

Dra. Silawati M.Pd

NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji 4

Nurjanis, S.Ag., MA

NIP. 19690927 200901 2 003

TIM PENGUJI

Ketua Penguji 1

Dr. Azni, S.Ag., M.Ag

NIP. 19701010 200701 1 051

Penguji 3

Dr. Miftabuddin M.Ag

NIP. 19750511 200312 1 003

UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, Maret 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dosen pembimbing skripsi

Nota : Nota Dinas

Lamp : 5 (Eksemplar)

Hal : Pengajuan Skripsi

a.n Nurul Husna Binti Abd Malek

Aslamu'alaikum Wr. Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka saya sebagai pembimbing skripsi **Nurul Husna Binti Abd Malek, Nim: 11542205566** dengan **Judul "Bimbingan Konseling Islam Bagi Menanggulangi Gelandangan Di Kota Alor Setar Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian muqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam siding Munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing


 M. Fahli Zatrachadi S.Sos.I M.Pd
 NIP : 130417083



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Husna Binti Abd Malek
 NIM : 11542205566
 Tempat/Tanggal Lahir : Kedah, 23 MEI 1995
 Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
 Judul Skripsi : Bimbingan Konseling Islam Bagi Menanggulangi Gelandangan Di Kota Alor Setar Oleh Jabatan Kabajikan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asi dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sultan syarif kasim riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 13 November 2019

Yang Membuat Pernyataan

Nurul Husna Binti Abd Malek
11542205566



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

“Bimbingan Konseling Islam Bagi Mananggulangi Gelandangan Di Kota Alor Setar Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia”

Oleh :
Nurul Husna Binti Abd Malek

Penelitian ini didasarkan atas asumsi bahwa semakin maraknya Gelandangan dan pengemis di Kota Alor Setar. Kondisi ini menyebabkan telah mengganggu keindahan dan kenyamanan kota sebagai akibat penyakit kanker yang diderita kota dan Negara. Untuk itu, pemerintah melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah telah membina rumah transit sebagai tempat peringgahan sementara yang kemudian mereka diberikan bimbingan konseling islam. Berdasarkan kenyataan di atas penelitian ini menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana bimbingan konseling islami dalam menanggulangi gelandangan di Kota Alor Setar oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah, Malaysia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peelitian ini menggunakan metode kuitatif bersifat deskriptif.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan teknik Bimbingan Konseling Islam yang dilakukan oleh petugas Konselor dalam kegiatan konseling yang dilakukan konselor dari Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada gelandangan yang ada di Kota Alor Setar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian berjenis penelitian lapangan *field research*, sifat penelitian deskriptif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap konselor dan gelandangn yang telah mengikuti kegiatan konseling islam yang ada di Kota Alor Setar Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia. Observasi dilakukan teknik Bimbingan konseling Islam yang digunakan dan proses konseling Islam di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia. Dokumentasi foto kegiatan konseling Islam. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Analisis data kualitatif dengan metode pengambilan kesimpulan dengan deduktif. Dari hasil penelitian ini proses konseling Islam yang ada di jabatan kebajikan masyarakat menggunakan tiga gelandangan dapat mengikuti tahap – tahap konseling dengan baik sehingga gelandangan dapat teguh keimananya, secara khususnya kesehatan jiwa dan mental, dapat mengendalikan diri dan memahami apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT sehingga apabila gelandangan sudah keluar kepada masyarakat luar mereka tidak lagi merasakan rendah diri dan juga dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat.

Kata Kunci: Bimbingan Konseling Islam, Menanggulangi Gelandangan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

Islamic Counseling Guidance for People Homeless in Alor Setar City by Kedah Darul Aman Social Welfare Department, Malaysia"

By:

Nurul Husna Binti Abd Malek

This research is based on the assumption that the rise of homeless and beggars in the City of Alor Setar. This condition has caused disrupt the beauty and comfort of the city as a result of cancer suffered by the city and the State. For this reason, the government through the Kedah Community Virtue Position has built a transit house as a temporary stopover place for which they are then given guidance on Islamic counseling. Based on the facts above, this study answers the problem formulation, namely how to guide Islamic counseling in tackling homelessness in the City of Alor Setar by the Office of Benevolent Society of the State of Kedah, Malaysia. To answer these questions, this study uses descriptive qualitative methods.

This study aims to describe the techniques of Islamic Counseling Guidance conducted by Counselor officers in counseling activities carried out by counselors from the Department of Public Virtue to the homeless in the City of Alor Setar. This research is a qualitative research, namely a type of field research field research, the nature of descriptive research, this study uses interview, observation, and documentation data collection techniques. Interviews were conducted with counselors and midfielders who had participated in Islamic counseling activities in the City of Alor Setar Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia. Observation was carried out Islamic counseling guidance techniques used and the process of Islamic counseling in the Office of Benevolence of the Community of Kedah Darul Aman, Malaysia. Photo documentation of Islamic counseling activities. The data source of this research is primary data and secondary data. Qualitative data analysis with deductive deduction method. From the results of this study the Islamic counseling process in the public virtue position using three homeless people can follow the stages of counseling well so that the homeless can be firm in his faith, especially mental and mental health, can control themselves and understand what is ordered and forbidden by Allah SWT so that when the homeless people have come out to the outside community they no longer feel inferior and can also adjust to society.

Keywords: Islamic Counseling Guidance, Handling Homeless People

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“BIMBINGAN KONSELING ISLAM BAGI MENANGGULANGI GELANDANGAN DI KOTA ALOR SETAR OLEH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN, MALAYSIA”**. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana lengkap strata satu (S1) pada jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang, sebagai ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang terdalam:

1. Untuk kedua orang tuaku ayahanda Abd Malek Bin Taib dan Ibunda Zuraida Binti Md Isa yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dengan penuh kasih sayang, membimbing, dan memotivasi penulis untuk selalu bersabar dalam menghadapi segala rintangan.
2. Untuk abang-abangku juga adik tersayang Mohd Faizul Bin Abd Malek, Muhammad Yusri Bin Abd Malek, dan Muhammad Farhan Bin Abd Malek yang selalu mendukung dari segi moril serta materil.
3. Untuk Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, MA selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan pembantu Rektor I, II, III beserta Civitas Akademik.
4. Untuk Bapak Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Dekan I, II, dan III.
5. Untuk Bapak M. Fahli Zatrachadi S. Sos.I M.Pd selaku pembimbing penulis yang telah banyak beri masukan, bimbingan dan pengarahannya serta motivasi kepada penulis selama menjalani proses pembuatan skripsi.
6. Untuk seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah mendidik penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Untuk sahabat baik penulis yaitu Muhammad Shahidan, Abdul Hadi, Syiffaq Ayumiey, Alia Syakirah, Azwani, Shahirah, Nur Atirah, Nadia Fatin, Saidatul Husna, Fatin Marhamah, Arrazi, Mohd Nazrin, Syawal, Syahmi, dan Amirah Wahida yang sentiasa berada di belakang penulis memberi doa, sokongan, semangat dan motivasi semasa susah dan senang penulis sepanjang penulis berada di bumi lancang kuning untuk menyiapkan tugas akhir penulis. Tidak lupa juga penulis berterima kasih kepada sahabat-sahabat keluarga besar Bimbingan Konseling Islam angkatan 2015.

8. Teruntuk kamu Meka Riftiani sahabat baik penulis yang selalu mendoakanku dan mendukungku serta memberikan motivasi yang tiada henti dari semester I hingga terselesainya tugas akhirku.

Akhirnya kepada Allah lah kita serahkan segala urusan. Penulis akhiri dengan ucapan *Jazakumullahu Khairan Katsiran*, semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan balasan yang sempurna. Maafkan atas kesalahan yang pernah penulis lakukan, mudah-mudahan skripsi ini memberikan manfaat kepada kita semua Amin. Wallahu'alam.

Pekanbaru, 10 November 2019
Penulis

Nurul Husna Binti Abd Malek
11542205566

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Alasan Pemilihan Judul	7
D. Permasalahan	7
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Teori	10
B. Kajian Terdahulu	22
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	25
C. Subjek Dan Objek Penelitian	25
D. Informan Penelitian	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV SEJARAH TEMPAT PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Visi, Misi & Objektif Jkm	31
C. Fungsi Dan Peran Jkm	31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Fungsi Umum Divisi	31
E. Struktur Organisasi Jkm	36
F. Aktivitas Kemasyarakatan	37

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan	50

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

TABEL 5.1	Aktivitas Dan Kegiatan Untuk Gelandangan.....	38
TABEL 5.2	Daftar Nama Konselor Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah	47




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Pikir.....	22
Gambar 4.1	Struktur Organisasi JKM Negeri Kedah Darul Aman	36



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman wawancara
- Lampiran 2. Laporan Operasi Menyelamat (Gepeng) tahun 2019
- Lampiran 2. Surat izin mengadakan penelitian dari Fakultas Dakwah
- Lampiran 3. Surat izin menjalankan kajian dari Jabatan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia
- Lampiran 4. Surat pas menjalankan kajian di JKM dari Jabatan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia
- Lampiran 5. Surat pengesahan telah melaksanakan penelitian di JKM Putrajaya
- Lampiran 6. Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Gelandangan dan pengemis memang telah menjadi masalah nasional yang dihadapi di banyak kota, tidak terkecuali di Negara maju. Permasalahan gelandangan dan pengemis sebenarnya telah lama mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahkan secara ekstrim mengibaratkan gelandangan sebagai penyakit kanker yang diderita kota karena keberadaannya yang mengganggu keindahan dan kenyamanan kota, namun begitu susah dan kompleks dalam penanggulangannya.¹

Penyebab dari semua itu antara lain adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama. Disamping itu menyempitnya lahan pertanian di desa karena banyak digunakan untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan atau pabrik. Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib, tapi sayangnya, mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif dikota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis). Demi untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan kolong jembatan, stasiun kereta api, emperan took, pemukiman kumuh dan lain sebagainya untuk beristirahat, mereka tinggal tanpa memperdulikan norma sosial.

Dari beberapa hasil pengamatan terhadap gelandangan, dapat disebutkan bahwa penyebab munculnya gelandangan di kota-kota besar dibedakan kedalam faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi; faktor malas, tidak mau kerja, mental tidak kuat, adanya cacat fisik dan adanya cacat psikis (jiwa).

¹ Arif Rohman, "Program penanganan Gelandangan, pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa", Dalam <https://www.researchgate.net/publication/272181910>, (diakses 16 Jan 2019)



Sedangkan faktor ekstern terdiri dari; fakto ekonomi, geografi, sosial, pendidikan, psikologis, kultural, lingkungan dan agama.

Terdapat beragam alasan yang menjadikan seseorang atau lansia memilih untuk menjalani hidupnya sebagai seorang gelandangan. Mulai dari permasalahan psikologis, kerenggangan hubungan dengan orang tua, atau keinginan untuk hidup bebas. Namun alasan yang paling banyak dan umum ialah kegagalan para pencari kerja dalam mencari pekerjaan.

Menurut kajian yang dikeluarkan oleh “Economist Intelligence Unit” (EIU) di bawah majalah The Economist mendapati biaya kehidupan yang ada di Malaysia meningkat hampir 25 % pada tahun 2011 dan yang terbaru adalah peningkatan harga barang seperti gula dan minyak menyebabkan meningkatnya bilangan gelandangan di Negara ini, hal ini akan mengakibatkan mereka terpaksa menanggung biaya hidup yang semakin tinggi.

Di Malaysia, isu tentang golongan gelandangan bukanlah sesuatu yang baru, sehingga saat ini peningkatan jumlah gelandangan di beberapa kota semakin tinggi. Secara umumnya, gelandangan adalah mereka yang berasal dari kampung, yang telah berhijrah ke kota besar untuk mengadu nasib. Walau bagaimanapun, mereka tidak memiliki pendidikan yang baik, tidak mempunyai modal uang, pengetahuan yang kurang luas, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak semua gelandangan datang dari luar kota, ada juga gelandangan yang muncul dari dalam kota itu sendiri. Hal ini dikarenakan kesempitan hidup di kota yang telah memaksa sebahagian individu terpaksa hidup menjadi gelandangan. Mereka tidak memiliki tempat kediaman, pekerjaan dan sumber penghasilan yang tetap.²

Hal inilah yang menjadi penyebab keengganan gelandangan untuk kembali ke daerahnya selain karena perasaan malu karena berpikir bahwa daerahnya memiliki lapangan kerja yang lebih sempit daripada tempat dimana mereka tinggal sekarang. Mereka memutuskan untuk tetap meminta-minta, mengamen, memulung dan berjualan seadanya hingga pekerjaan yang lebih baik menjemput mereka. Selain itu, masalah yang hingga saat ini belum teratasi yaitu kemiskinan

² Mohd Nazif, “Media Dan Hak Asasi ” Dalam <https://ekspresiduabelas.wordpress.com/>, (Diakses 28 Jan 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sangat mempengaruhi munculnya gelandangan pada lansia. Permasalahan yang sangat dirasakan oleh kaum miskin yaitu permasalahan sosial ekonomi mereka, yakni karena mereka tidak mempunyai ekonomi yang cukup, maka mereka tidak bisa membeli rumah sehingga mereka memutuskan untuk menjadi gelandangan.

Salah satu penyebab mengapa gelandangan di permasalahan yaitu karena kebanyakan para gelandangan itu tinggal di pemukiman kumuh dan liar, menempati zona-zona publik yang sebenarnya melanggar hukum, dengan cara mengontak petak-petak di daerah kumuh di pusat kota atau mendiami stren-stren kumuh sebagai pemukim liar.

Hidup bergelandangan tidak memungkinkan orang hidup berkeluarga, tidak memiliki kebebasan pribadi, tidak memberi perlindungan terhadap hawa panas ataupun hujan dan hawa dingin, hidup bergelandangan akan dianggap hidup yang paling hina diperkotaan. Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) di perkotaan sangat meresahkan masyarakat, selain mengganggu aktifitas masyarakat di jalan raya, mereka juga merusak keindahan kota. Dan tidak sedikit kasus kriminal yang dilakukan oleh mereka, seperti mencopet bahkan mencuri dan lain-lain. Gelandangan dan pengemis memang telah menjadi masalah nasional yang dihadapi di banyak kota, tak terkecuali di negara maju (Schwab, 1992 : 408). Permasalahan gelandangan dan pengemis sebenarnya telah lama mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun LSM. Evers & Korf (2002 : 294) bahkan secara ekstrim mengibaratkan gelandangan sebagai penyakit kanker yang diderita kota karena keberadaannya yang mengganggu keindahan dan kenyamanan kota, namun begitu susah dan kompleks dalam penanggulangannya.

Adanya pengemis juga cukup meresahkan masyarakat. Banyak yang menganggap bahwa adanya gelandangan dan pengemis sangat mengganggu masyarakat. Keberadaan mereka bisa saja mengakibatkan masalah kejahatan (kriminal). Dari masalah-masalah inilah yang nantinya keberadaan mereka benar-benar tidak diharapkan oleh masyarakat luas. Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar masyarakat desa berpikiran bahwa dengan hidup di kota akan merubah nasib mereka. Hal ini akan terlaksana jika kita memiliki keterampilan. Namun,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



banyak orang yang tidak memiliki keterampilan tetap nekad untuk pergi ke kota (urbanisasi). Jika pemikiran ini tidak segera di ubah, tentu saja setiap hari akan semakin banyak masyarakat tanpa keahlian di kota yang berpotensi sebagai gelandangan.³ Oleh sebab itulah, apabila masalah gelandangan dan pengemis tidak segera mendapatkan penanganan, maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Melihat fakta demikian langkah untuk menanggulangi Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Alor Setar, dapat di tanggulangi dengan program-program produktif melalui bimbingan konseling islam di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia.

Untuk mencapai tujuan yang maksimal dalam pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam, maka diperlukan suatu organisasi yang baik. Organisasi dalam pengertian umum adalah suatu badan yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai tujuan. Bimbingan dan konseling tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada organisasi dan administrasi yang baik dan sempurna. Tanpa adanya organisasi, maka tidak terdapat koordinasi, perencanaan, sasaran yang jelas, pengawasan dan kepemimpinan yang berwibawa, tegas dan bijaksana. Dengan arti lain, suatu organisasi yang baik ditandai oleh adanya dasar dan tujuan organisasi dan perencanaan yang matang.

Bimbingan dan konseling Islami adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah-iman dan atau kembali kepada fitrah-iman, dengan cara memberdayakan (*empowering*) fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar. Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sepierti di dunia dan akhirat.

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) telah ditubuhkan pada bulan April 1946. Di dalam jangkamasa 72 tahun, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah mengalami evolusi dalam memenuhi peranannya di dalam pembangunan negara. Bermula dengan penglibatan menangani pelbagai masalah yang timbul akibat

³ Muslim, "Penanggulangan pengemis dan gelandangan di kota pekanbaru", *Jurnal vol. 2*, (Januari 2017) 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perang Dunia Kedua, peranan dan fungsi Jabatan ini telah berkembang kepada perkhidmatan pencegahan dan pemulihan dalam isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat.

Bahagian Konseling telah diwujudkan pada 1 April 1998 berikutan penyusunan semula jabatan melalui surat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA (s) 253/2/17-6 klt. 5 (874) pada tanggal 26 Mac 1998 dan Waran Perjawatan bilangan 50 tahun 1998 pada tanggal 23 Mac 1998. Bahagian ini pada asalnya dinamakan Bahagian Perkaunselan. Bahagian ini diwujudkan hasil penggubalan dan penguatkuasaan Akta Koselor 1998 (Akta 580). Pada peringkat awal dua tahun pertama pelaksanaan akta, bahagian ini diketuai oleh seorang pengarah yang juga bertindak sebagai Pendaftar Konselor serta menjadi Setiausaha Lembaga konselor pertama. Hasil daripada penyusunan semula struktur dan fungsi bahagian pada 1 Ogos 2005 melalui Waran Perjawatan bilangan satu tahun 2005, bahagian ini dikenali sebagai Bahagian Konseling dan Psikologi.

Dengan keterlibatan Jabatan Kebajikan Masyarakat negeri Kedah (JKMK), masalah ini untuk menuntaskan para gelandangan, Jabatan Kebajikan Masyarakat Kedah melakukan berbagai usaha dengan berbagai *Non-Government Organization* (NGO) untuk sama-sama membantu gelandangan, dan diletakkan di bawah Urusan Dakwah sebagai menjalankan Dakwah Bil Hal, adalah bertujuan untuk terus menyantuni dan menghormati semua gelandangan dengan penerapan nilai-nilai keagamaan.⁴

Berdasarkan kondisi empiris di atas, maka peneliti merasa terpanggil untuk melakukan kajian lebih jauh mengenai bimbingan konseling islam yang merupakan bagian dari program pemerintah melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini berjudul “Bimbingan Konseling Islam Dalam Menanggulangi Gelandangan Di Kota Alor Setar Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia.

B. Pegasan Istilah

Agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan dan menegaskan tentang istilah yang digunakan sebagi berikut:

⁴ Kerajaan Malaysia, “*Info Bahagian*”, Dalam <http://www.jkm.gov.my/jkm/>, (1 Feb 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bimbingan Konseling Islam

Secara etimologis, kata bimbingan terjemahan dari bahasa Inggris *guidance* yang artinya menunjukkan, membimbing, menuntun, dan membantu.⁵ Menurut Samsul, Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang secara sistematis untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam upaya mengatasi berbagai persoalan sehingga ia dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggungjawab.⁶

Menurut Hamdani Bimbingan Konseling Islam adalah suatu aktivitas pemberian nasehat dengan berupa anjuran-anjuran dan saran-saran dalam bentuk pemberian yang komunikatif antara konselor dan konseli atau klien, yang mana konseling datang dari pihak klien yang disebabkan karena ketidaktahuan atau kurangnya pengetahuan sehingga ia memohon pertolongan kepada konselor.⁷ Jadi Bimbingan Konseling Islam dapat diartikan sebagai usaha pemberian nasehat kepada seseorang atau kelompok yang mengalami kesulitan dan masalah, baik lahiriah maupun bathiniah yang menyangkut kehidupannya, terutama dalam kehidupan keberagamaan di masa kini dan masa yang akan datang, agar menjadi manusia mandiri dan dewasa dalam hidup, dalam bidang bimbingan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan nilai-nilai iman dan ketaqwaan Islam.

2. Gelandangan

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 2012, gelandangan didefinisikan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak normal kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencarian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Seseorang disebut gelandangan apabila mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap,

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1967), 36

⁶ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam: Pengertian bimbingan*, (Jakarta: Amzah, 2010), 7

⁷ M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 180.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa penghasilan yang tetap, tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.⁸

Begitu juga Menurut Y. Argo Twikromo, Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat tinggalnya, pekerjaannya dan arah tujuan kegiatannya.⁹ Dalam keterbatasan ruang lingkup sebagai gelandangan tersebut, mereka berjuang untuk mempertahankan hidup di daerah perkotaan dengan berbagai macam strategi, seperti menjadi pemulung, pengemis, pengamen, dan pengasong. Perjuangan hidup sehari-hari mereka mengandung resiko yang cukup berat, tidak hanya karna tekanan ekonomi, tetapi juga tekan sosial budaya dari masyarakat, kerasnya kehidupan jalanan, dan tekanan dari aparat ataupun petugas ketertiban kota.¹⁰

C. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti memilih judul ini bertujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui fakta tentang gelandangan, faktor terjadinya gelandangan dan kesan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bidang bimbingan dan konseling islam, khususnya mengenai menangani gelandangan juga mengetahui tingkah laku manusia(gelandangan) melalui kegiatan layanan bimbingan konseling islam.

2. Secara praktis

- a. Masyarakat dapat membantu individu-individu yang terlibat dengan gelandangan secara layanan konseling islam.
- b. Dapat menambah pengetahuan penulis serta masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan bimbingan konseling islam terkait dengan menangani gelandangan dikota alor setar.

⁸ Peraturan menteri social republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan social dan potensi sumber kesejahteraan sosial

⁹ Y. Argo Twikromo, *Gelandangan Yogyakarta: Suatu kehidupan dalam bingkai tatanan Sosial-Budaya "Resmi"*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999), 6.

¹⁰ Ibid, 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemberian pemahaman tentang bimbingan konseling islam.
- b. Memberikan pengetahuan tentang kehidupan yang dialami oleh individu yang terlibat dengan gelandangan.
- c. Memberikan pemahaman tentang cara menghadapi problematika terkait dengan gelandangan.
- d. Memberikan pemahaman tentang faktor berlakunya masalah gelandangan.
- e. Memberikan pemahaman tentang peran kerajaan (Jabatan Kebajikan Masyarakat) dan masyarakat terhadap individu yang terlibat masalah gelandangan.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah –masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini, untuk memudahkan dan lebih terarahnya penelitian, penulis memfokuskan kepada “Bimbingan Konseling Islam Bagi Menanggulangi Gelandangan Di Kota Alor Setar Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah Malaysia”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis membatasi masalah yang dibahas dalam penelitian ke dalam suatu rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling islam terhadap gelandangan dan faktor penghambat dan pendukung konseling islam terhadap masalah gelandangan di kota Alor Setar?

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling islam terhadap gelandangan..

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung konseling islam terhadap masalah gelandangandi kota Alor Setar.

Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari enam bab, masing –masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan satu kesatuan yang utuh, dengansistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pembahasan yang mencakup tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Dalam bab ini berisi pembahasan tentang Bimbingan Konseling Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pembahasan yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas deskripsi tempat penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang terkait dengan bimbingan konseling islam untuk menanggulangi gelandangan dikota penelitian iaitu di Alor setar kedah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Teori

1. Bimbingan Konseling Islam

a. Pengertian Bimbingan

Menurut James Bimbingan adalah pertolongan yang diberikan oleh seorang individu untuk menolong individu lain dalam membuat keputusan ke arah yang dituju, dan mencapai tujuannya dengan cara yang paling baik.¹¹

Istilah bimbingan, konseling dan psikoterapi banyak digunakan secara bersamaan, ketiganya memiliki makna yang tumpang tindih namun memiliki perbedaan mendasar. Istilah bimbingan (guidance) lebih mudah dibedakan dengan konseling dan psikoterapi. Seperti yang dikemukakan oleh gladding yang berpendapat bahwa perbedaan istilah bimbingan (guidance) dan konseling adalah bahwa bimbingan berfokus kepada membantu individu membuat pilihan hidup yang penting sedangkan konseling berfokus pada membantu individu untuk berubah.¹²

Menurut Frank W. Miller dalam bukunya *Guidence, Principle and Services* yang dikutip oleh Suhertina, mengemukakan definisi bimbingan sebagai berikut (terjemahan):

“Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan bagi penyesuaian diri secara baik dan maksimum di sekolah, keluarga, dan masyarakat.”

Dari definisi ini pengertian dapat diungkapkan sebagai berikut: Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu yang membutuhkannya. Bantuan tersebut diberikan secara bertujuan, berencana

¹¹ Hisam sam, “*“bimbingan” 16 pengertian menurut para ahli*”, dalam <https://www.dosenpendidikan.com/bimbingan> (diakses 13 Jan 2019)

¹² M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Op.cit*, hlm.179



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan sistematis, tanpa paksaan melainkan atas kesadaran individu tersebut, sehubungan dengan masalahnya.¹³

b. Pengertian Konseling Islam

Istilah bimbingan selalu dirangkaikan dengan istilah konseling. Hal ini disebabkan bimbingan dan konseling merupakan suatu kegiatan yang integral. Menurut Ruth Strang, bahwa Bimbingan itu lebih luas, sedangkan konseling merupakan alat yang paling penting dari usaha pelayanan bimbingan.¹⁴

Menurut Rogers konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantunya dalam mengubah sikap dan tingkah laku.¹⁵ Lebih luas lagi dalam pengertian konseling Menurut America School Counselor Association mereka mengemukakan pengertian konseling yaitu: hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien, konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu kliennya dalam mengatasi masalah-masalahnya.¹⁶

Konseling Menurut Sofyan S Willis, konseling adalah upaya bantuan yang diberikan seseorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman terhadap individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah.

Konseling merupakan terjemahan (counseling), yaitu bagian dari bimbingan baik sebagai pelayanan maupun sebagai teknik. Konseling berasal dari kata “counseling” adalah kata dalam bentuk mashdar

¹³ M. Amirullah, *Pelaksanaan Bimbingan Kursus Pranikah Dalam Merencanakan Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantindi Pejabat Agama Daerah Bachok Kelantan Malaysia*, (Pekanbaru: Skripsi UIN SUSKA, 2019)

¹⁴ Fenti Hukmawati, *Bimbingan Konseling Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 2

¹⁵ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2005), 5

¹⁶ Syamsu Yusuf & Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari “*to counsel*” secara etimologis berarti “*to give advice*” atau memberikan saran dan nasihat.¹⁷

Islam adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dengan tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat dan alam sekitarnya.

Islam menurut istilah ketundukan seorang wahyu ilahi yang diturunkan hambanya para nabi dan rasul khususnya Muhammad SAW guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum/ aturan Allah SWT yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut penulis yang dimaksud Islam adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada nabi sebagai petunjuk dan hukum-hukum sempurna untuk dijadikan pedoman hidup dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus.¹⁸

Konseling Islam merupakan bantuan yang diberikan kepada orang yang mengalami kesulitan dengan tujuan agar orang yang dibantu mampu mengatasi masalahnya sendiri. Pengertian konseling Islam ini senada dengan konsep utama pendekatan konseling client centered yang menaruh kepercayaan bahwa klien memiliki kesanggupan untuk memecahkan masalahnya sendiri.

Konseling Islam dapat diartikan sebagai usaha pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok yang mengalami kesulitan dan masalah, baik lahiriah maupun bathiniah yang menyangkut kehidupannya, terutama dalam kehidupan keberagamaan di masa kini dan masa yang akan datang, agar menjadi manusia mandiri dan dewasa dalam hidup, dalam bidang bimbingan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah melalui berbagai jenis

¹⁷ Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling islam*, (Jakarta, Amzah:2015), h.10

¹⁸ Nurhasanah, *Konseling Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung (Lampung : Skripsi UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2017)*



layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan nilai-nilai iman dan ketaqwaan Islam.

Hakekat bimbingan dan konseling Islami adalah upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah-iman dan atau kembali kepada fitrah-iman, dengan cara memberdayakan (*empowering*) fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar. Pada akhirnya diharapkan agar individu selamat dan memperoleh kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat.¹⁹

Bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sementara Aunur Rahim Faqih mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Konseling Islami adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain, yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya, agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri, karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada dirinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.

Dalam konsep konseling Barat-sekular, hubungan antara konselor dan kliennya tidak lebih sebatas hubungan profesional yang tidak ada sangkut pautnya dengan eskatologis. Artinya, dalam konseling sekular seorang konselor hanya bertugas membantu individu untuk keluar dari

¹⁹ Gudnanto, "Peran Bimbingan Dan Konseling Islami Untuk Mencetak Generasi Emas Indonesia", *Jurnal Keguruan Ilmu Pendidikan*, Vol II, No. 2, (MAC 2014), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan hidup kekinian ketika mereka sedang berjuang mengatasi masalah, keputusan hidup, atau ketika seseorang merasakan kekosongan dalam hidup kemudian menginginkan perubahan. Baik ketika masalah yang dimaksud berhubungan dengan anggota keluarga lain, teman, hingga interaksi dalam lingkungan pekerjaan.

Dengan demikian, bimbingan dan konseling islam adalah suatu usaha pemberian bantuan kepada Seseorang (individu) yang mengalami kesulitan rohaniah baik mental dan spiritual agar yang bersangkutan mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan dan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT, atau dengan kata lain bimbingan dan konseling islam ditujukan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik kesulitan lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan masa datang agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya, kemampuan untuk mengarahkan dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai islam. Para Rasul, Nabi, Auliya-Nya atau para waris mereka adalah konselor dan terapis Allah SWT. Firman Allah SWT

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

Artinya: *Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata,*²⁰

Dari penjelasan judul diatas yang peneliti maksud adalah Bimbingan Konseling Islam Dalam Menanggulangi Gelandangan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh (konselor) kepada orang lain (klien) dalam rangka menaggulangi gelandangan di

²⁰ Q.S al-jumu'a (28): 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


kota Alor Setar yang dihadapi oleh klien dengan didasarkan pada ajaran agama Islam demi tercapai ketenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Jadi lebih jelasnya yang dimaksud dalam judul ini adalah sejauh mana proses Bimbingan Konseling Islam Dalam Menanggulangi Gelandangan Di Kota Alor Setar Kedah Darul Aman Malaysia.

2. Teori-Teori Dalam Konseling Islam

Yang dimaksud dengan teori-teori konseling dalam Islam adalah landasan yang benar dalam melaksanakan proses bimbingan dan konseling agar dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan-perubahan positif bagi klien mengenai cara dan paradigma berfikir, cara menggunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara berkeyakinan dan cara bertingkah laku berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.

Allah berfirman dalam Al-Quran:



Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah: ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil.*²¹

Ayat tersebut menjelaskan beberapa teori atau metode dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling.

a. Teori Al-Hikmah

Sebuah pedoman, penuntun dan pembimbing untuk memberi bantuan kepada individu yang sangat membutuhkan pertolongan dalam

²¹ San-nahl (16): 125



mendidik dan mengembangkan eksistensi dirinya hingga ia dapat menemukan jati diri dan citra dirinya serta dapat menyelesaikan atau mengatasi berbagai permasalahan hidup secara mandiri. Proses aplikasi konseling teori ini semata-mata dapat dilakukan oleh konselor dengan pertolongan Allah, baik secara langsung maupun melalui perantara, dimana ia hadir dalam jiwa konselor atas izin-Nya.

b. Teori Al-Mauidhoh Hasanah

Yaitu teori bimbingan atau konseling dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran dari perjalanan kehidupan para Nabi dan Rasul. Bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berfikir, cara berperasaan, cara berperilaku serta menanggulangi berbagai problem kehidupan. Bagaimana cara mereka membangun ketaatan dan ketaqwaan kepada-Nya.

Yang dimaksud dengan Al-Mau'izhoh Al-Hasanah ialah pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, yaitu dapat membantu klien untuk menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapinya.

c. Teori Mujadalah yang baik

Yang dimaksud teori Mujadalah ialah teori konseling yang terjadi dimana seorang klien sedang dalam kebimbangan. Teori ini biasa digunakan ketika seorang klien ingin mencari suatu kebenaran yang dapat menyakinkan dirinya, yang selama ini ia memiliki problem kesulitan mengambil suatu keputusan dari dua hal atau lebih; sedangkan ia berasumsi bahwa kedua atau lebih itu lebih baik dan benar untuk dirinya. Padahal dalam pandangan konselor hal itu dapat membahayakan perkembangan jiwa, akal pikiran, emosional, dan lingkungannya.

Prinsip-prinsip dari teori ini adalah sebagai berikut:

- 1) Harus adanya kesabaran yang tinggi dari konselor.
- 2) Konselor harus menguasai akar permasalahan dan terapinya dengan baik.
- 3) Saling menghormati dan menghargai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bukan bertujuan menjatuhkan atau mengalahkan klien, tetapi membimbing klien dalam mencari kebenaran.
- 5) Rasa persaudaraan dan penuh kasih sayang.
- 6) Tutur kata dan bahasa yang mudah dipahami dan halus.
- 7) Tidak menyinggung perasaan klien.
- 8) Mengemukakan dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tepat dan jelas.
- 9) Ketauladanan yang sejati. Artinya apa yang konselor lakukan dalam proses konseling benar-benar telah dipahami, diaplikasikan dan dialami konselor. Karena Allah sangat murka kepada orang yang tidak mengamalkan apa yang ia nasehatkan kepada orang lain. Dalam firmanNya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٢﴾

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.*²²

Teori konseling “Al-Mujadalah bil Ahsan”, menitikberatkan kepada individu yang membutuhkan kekuatan dalam keyakinan dan ingin menghilangkan keraguan terhadap kebenaran Ilahiyah yang selalu bergema dalam nuraninya. Seperti adanya dua suara atau pernyataan yang terdapat dalam akal fikiran dan hati sanubari, namun sangat sulit untuk memutuskan mana yang paling mendekati kebenaran.²³

3. Tujuan Konseling Islam

²² Q.S ash-shaff (28):2-3

²³ Intan Pertiwi, “Teori-Teori Dalam Konseling Islam”, Dalam <http://diamondcian.blogspot.com/2017/11/teori-teori-dalam-konseling-islam.html>, (diakses 20 Jan 2018)

Tujuan umum bimbingan dan konseling Islami secara implisit sudah ada dalam batasan atau definisi bimbingan dan konseling Islam, yakni yang ingin dicapai dengan bimbingan dan konseling ialah mewujudkan individu menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

- a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak, dan damai (muthmainnah), bersikap lapang dada (radhiyah), dan mendapatkan pencerahan taufik hidayah Tuhannya (mardhiyah).
- b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial, dan alam sekitarnya.
- c. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang.
- d. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.²⁴

4. Tahap-Tahap Bimbingan Dan Konseling

Bimbingan dan Konseling Islami bisa dilakukan dengan tahaptahap berikut, yaitu meyakinkan individu tentang hal-hal berikut:²⁵

- a. Posisi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, bahwa ada hukumhukum atau ketentuan Allah (sunnatullah) yang berlaku bagi semua manusia. (seperti: kelengkapan tubuh, batas-batas kemampuan fisik dan psikis, rizkinya, musibah yang menimpanya, kapan hidupnya akan berakhir, dan di mana masing-masing individu hendak diakhiri semua tergantung pada ketentuan Allah swt.)

²⁴ Sutoyo, Anwar, *Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktik*, (Semarang:Widya Karya,2009), 23.

²⁵ Gudnanto, *Op Cit.*, 8

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Status manusia sebagai hamba Allah yang harus selalu tunduk dan patuh kepada-Nya. Ada perintah dan larangan Allah yang harus dipatuhi oleh semua manusia sepanjang hidupnya, dan pada saatnya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah tentang apa yang pernah dilakukan selama hidup di dunia.

c. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia melaksanakan amanah dalam bidang keahlian masing-masing sesuai ketentuan Allah (khalifah fil ardh) dan sekaligus beribadah kepadaNya.

d. Ada fitrah yang dikaruniakan Allah kepada manusia, bahwa manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah berupa iman dan taat kepada-Nya. Tugas manusia adalah memelihara, mengembangkan, dan ketika menjauh segera kembali kepada fitrah-Nya.

e. Iman yang benar sangat penting bagi keselamatan hidupnya di dunia dan akhirat, Tugas manusia adalah memelihara dan menyuburkannya dengan selalu mempelajari dan mentaati tuntunan agama.

f. Iman bukan hanya pengakuan dengan mulut, tetapi lebih dari itu adalah membenarkan dengan hati dan mewujudkan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari.

g. Ada hikmah di balik musibah, ibadah, dan syari'ah yang ditetapkan Allah untuk manusia. Kewajiban manusia adalah menerima dengan ikhlas apa yang ditetapkan Allah untuknya dan melaksanakan sesuai syari'at-Nya.

h. Adalah suatu keharusan menanamkan aqidah yang benar pada anak sejak dini, menjauhkan anak dari syirik, dan membiasakan setiap anggota keluarga melaksanakan ibadah dan beramal saleh secara benar dan istiqamah.

i. Ada setan yang selalu berupaya menyesatkan manusia dari jalan Allah. Agar manusia selamat dari bujuk rayu setan. Allah telah menganugrahkan potensi berupa akal pikiran, perasaan dan tuntunan agama kepada manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ada hak manusia untuk berikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin, tetapi perlu diingat bahwa sebagian dari keberhasilannya masih tergantung pada idzin Allah.

- k. Tugas konselor hanyalah membantu, individu sendiri yang harus berupaya sekuat tenaga dan kemampuannya untuk hidup sesuai tuntutan agama.

Bimbingan dan konseling dalam islam juga memiliki tujuan yang secara rinci dapat disebut sebagai berikut:

- a) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (muthmainnah), bersikap lapang dada (radhiyah), dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (mardhiyah).
- b) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat, baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- c) Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong, dan rasa kasih sayang.
- d) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan menerima ujian-Nya.²⁶

5. Metode Bimbingan Konseling Islam

Menurut Thohari sebagaimana dikutip Zulikhah, metode bimbingan konseling Islam adalah sebagai berikut :

- a. Metode langsung
 - 1) Metode individual Pembimbing dalam hal ini melakukan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang di bimbing.

Adapun teknik yang dipergunakan:

²⁶ Aunur Rahima Faqih, Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2001)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Percakapan pribadi yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang di bimbing.
 - b) Kunjungan ke rumah (home visit) yakni pembimbing mengadakan dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya.
 - c) Kunjungan dan observasi kerja yakni pembimbing atau konseling jabatan melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.
- 2) Metode kelompok Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok adapun tekniknya :
- a) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan atau bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama.
 - b) Karya wisata. Yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata sebagai forumnya.
 - c) Sosiodrama, yakni bimbingan atau konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mencegah timbulnya masalah.
 - d) Psikodrama, yakni bimbingan atau konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah timbulnya masalah (psikologis).
 - e) Group teaching, yakni pemberian bimbingan atau konseling dengan memberikan materi bimbingan/konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.
- b. Metode tidak langsung
- Metode bimbingan dan konseling yang dilakukan melalui media komunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan massal.²⁷
- 1) Metode individual

²⁷ Zulikhah, "Bimbingan Konseling Islam Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Cacat Mental di SLBN Pembina Yogyakarta", (Nasakah yang dipublikasikan, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), 21.

- a. Melalui surat menyurat
- b. Melalui telepon
- 2) Metode kelompok missal
 - a) Melalui papan bimbingan
 - b) Melalui surat kabar
 - c) Melalui brosur
 - d) Melalui radio
 - e) Melalui televisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah “ Metode Bimbingan Agama Dalam Membina Pemahaman Agama Para Gelandangan Oleh Jabatan Agama Islam Wilayah (JAWI).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bimbingan konseling islam untuk menanggulangi gelandangan di Kota Alor Setar oleh Jabatan Kabajikan Masyarakat Negeri Kedah Malaysia. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, observasi, wawancara, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi.

Persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada pelaksanaan bimbingan konseling islam terhadap gelandangan, dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, akan tetapi perbedaannya terletak pada penelitian untuk menanggulangi gelandangan sedangkan peneliti terdahulu memberikan pendekatan dakwah terhadap gelandangan.

C. Kerangka Pikir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka berpikir penelitian dimulai dari keadaan gelandangan, masalah sosial yang menjadi salah satu pemicu gelandangan.. Selain itu, tawaran dalam bimbingan konseling islam dengan berbagai model bimbingan konseling islam yang menarik dan lebih variatif juga diharapkan dapat membuatkan masaah sosial memiliki ketertarikan dengan bimbingan konseling islam, layanan bimbingan konseling islam harus disesuaikan dengan kondisi gelandangan yang dikategori kelompok isolasi dan dapat diajak berkomunikasi dengan konselor, setelah diujicobakan formulasi kembali yang baru diharapkan layanan bimbingan konseling islam dalam menanggulangi gelandangan menuju perubahan yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari bahasa Yunani. Yaitu: *methodos* = cara atau jalan, *logos* = ilmu. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tatacara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.²⁸

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif persentase yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “bimbingan konseling islam bagi menanggulangi gelandangan di kota alor setar oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Kedah”, ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁹

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara alamiah dan turun ke lapangan menyaksikan sendiri situasi tersebut, apa adanya, dalam situasi yang normal sesuai dengan keadaan dan kondisinya, menekankan deskripsi secara alami. Dari objek data yang dianalisis, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah: melakukan analisis

²⁸ Arikunto, Suharsini, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Hal 12

²⁹ Dewi, *Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 19



terhadap objek tentang keadaan fenomena sosial yang terdapat pada permasalahan yang diteliti kemudian dikaitkan dengan teori yang ada.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Maret 2019. Lokasi penelitian ini beralamat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Alor Setar Kedah dan sekitar kota Alor Setar.

C. Subjek / Objek

1. Subjek dalam penelitian ini adalah dua orang konselor dari jabatan kebajikan masyarakat alor setar kedah dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Bukit Mertajam..
2. Objek penelitian ini adalah bimbingan konseling islam bagi menanggulangi gelandangan.

D. Informan dan Teknik Penentuan Informan

Adapun data informan dalam penelitian ini adalah Ibuk Solleha Nur Binti Abdul Rahum dan Bapak Mohd Hazizi Bin Ishak adalah konselor berjabatan pegawai psikologi di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah dan Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Bukit Mertajam Pulau Pinang.

1. Informan

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.³⁰ Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyakmungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk manggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

³⁰ Tatang M. Amirin, *Subjek Penelitian, Responden Penelitian, Dan Informan*, Dalam <http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-dan-informan/> (Diakses 30 April 2019)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Teknik Penentuan Informasi

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasinya harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pejabat/pegawai jabatan kebajikan masyarakat negeri kedah, dan individu yang terkait dengan gelandangan di kota alor setar.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bias tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci (*key informan*), dan kompleksitas dari keragaman fenomena social yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topic penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

E. Sumber Data

Data yang didapat yaitu dari data primer dan data skunder berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu langsung didapat dari pegawai atau konselor Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman Malaysia.
2. Data skunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen dari daerah tersebut maupun dari internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.³¹ Dilakukan dengan cara mengamati langsung ke Jabatan Kebajikan Masyarakat

³¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 272

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Kedah Darul Aman tempat-tempat gelandangan berada iaitu disekitar kota alor setar.

2. Wawancara

Dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data tentang pelaksanaan konseling islam bagi mananggulangi gelandangan oleh konselor Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, surat khabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Jadi dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data dokumentasi yang terkait dengan gelandangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian hukum empiris, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara *kualitatif*, yaitu mengurai data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan masalah yang penulis angkat, sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah *metode induktif*. *Metode induktif* ialah cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

Menurut Lexy J. Moleong, analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Untuk memperoleh hasil yang benar dalam menganalisa data yang digunakan metode analisa kualitatif, hal ini mengingat data yang dihimpun bersifat kualitatif yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil suatu kesimpulan.



Jadi dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara menghimpun dan menganalisis data dalam bentuk keterangan dan penjelasan-penjelasan berdasarkan kualitas pesan yang diperoleh di lapangan. Untuk menarik kesimpulan, digunakan analisis induktif, yaitu suatu proses analisa data yang bertitik tolak dari hal-hal khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Selanjutnya, Akan dianalisis dengan menggunakan teknik: ³²

1. Deduktif, yaitu menganalisa data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan khusus.
2. Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum.
3. Komperatif, yaitu membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hamper sama atau bahkan yang sangat bertentangan.³³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989-2000), h. 197-198.

³³ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

SEJARAH TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) didirikan pada bulan April 1946. Selama 72 tahun, Jabatan Kebajikan Masyarakat telah berkembang untuk memenuhi perannya dalam pembangunan nasional. Dimulai dengan keterlibatannya dalam menangani berbagai masalah yang timbul dari Perang Dunia Kedua, peran dan fungsi bagian telah berkembang ke layanan pencegahan dan perbaikan pada masalah sosial dan pengembangan masyarakat. Sebagai salah satu lembaga pemerintah terkemuka dalam pembangunan sosial, telah ditempatkan di bawah beberapa Kementerian:⁶⁶

- a) 1946 - 1951
Departemen Kesejahteraan Sosial Malaya
- b) 1952 - 1955
Departemen Hubungan Perusahaan dan Sosial
- c) 1956 - 1957
Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- d) 1957 - 1958
Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- e) 1958 - 1959
Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
- f) 1960 - 1962
Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- g) 1963 - 1964
Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
- h) 1964 - 1982
Kementerian Kesejahteraan Umum
- i) 1982 - 1990

⁶⁶PortalJKM, "SejarahJKM" Dalam <http://203.217.179.135/jkm/index.php?r=portal/left&id=U5dnNUNTFidDdmMmFqR3VJZ2tkdz09> (Diakses 1 Nov 2019)



Kementerian Kesejahteraan Sosial Malaysia

j) 1990 - 2004

Kementerian Persatuan Nasional dan Pengembangan Masyarakat

k) 2004 - hari ini

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

Divisi Manajemen adalah salah satu divisi dari Jabatan Kebajikan Masyarakat yang didirikan sebagai entitas yang memberikan dukungan untuk layanan Departemen dan mendukung visi dan misi departemen. Divisi Manajemen terdiri dari empat cabang yang dipimpin oleh Direktur Kelas Manajemen M54.

Setelah itu Jabatan Kebajikan mewujudkan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya (JPOKU) telah diluluskan pada 1 September 2008 dan mula beroperasi pada 1 Mei 2009. Jabatan Pembangunan Oorang Kurang Upaya menyediakan layanan dan perawatan, perlindungan, rehabilitasi, latihan serta peluang kerja kepada penyandang cacat di samping mendorong penyertaan aktif komuniti setempat melalui pengintegrasian dan pembangunan Orang Kurang Upaya. Jabatan ini juga berperan untuk memfasilitasi program kesejahteraan Disabilitas.

Divisi Konseling didirikan pada 1 April 1998 setelah restrukturisasi departemen melalui surat dari Jabatan Perkhidmatan Awam JPA (s) 253/2 / 17-6 klt. 5 (874) tanggal 26 Maret 1998 dan Waran Ketenagakerjaan Nomor 50 tahun 1998 tanggal 23 Maret 1998. Bagian ini pada awalnya disebut Divisi Konseling. Bagian ini dibuat sebagai hasil dari penyusunan dan penegakan Undang-Undang Konselor 1998 (UU 580). Pada awal dua tahun pertama implementasi UU, divisi ini dipimpin oleh seorang direktur yang juga berfungsi sebagai Panitera Konselor dan sebagai Sekretaris Dewan Dewan pertama. Sebagai hasil dari restrukturisasi struktur dan fungsi divisi pada 1 Agustus 2005 hingga Waran Ketenagakerjaan satu tahun 2005, bagian ini dikenal sebagai Divisi Konseling dan Psikologi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Visi, Misi & Moto Jabatan Kebajikan Masyarakat

Visi

"Peneraju utama kebajikan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat"

Misi

"Memperkasa masyarakat yang memerlukan ke arah kesejahteraan sosial"

Moto

"Berkat Berjasa"⁶⁷

C. Fungsi Dan Peran Bahagian Jabatan Kebajikan Masyarakat

Fungsi Bahagian

1. Pengembangan Organisasi Kesejahteraan Sukarela (Menuju Kesejahteraan Tanggung Jawab Perusahaan & Masyarakat Tercinta)
2. Manajemen Organisasi Sukarela Kesejahteraan (PSK);
3. Pengembangan Relawan (Memimpin Relawan di Malaysia)
4. Implementasi Program Organisasi Masyarakat (menuju pemberdayaan klien / komunitas dan menciptakan "kesejahteraan produktif"; dan
5. Implementasi Program Penempatan Pekerja Pengembangan Masyarakat pada Proyek Perumahan Rakyat (Menuju masyarakat yang makmur).
6. Keterlibatan perusahaan, swasta dan PSK dalam kesejahteraan dan pengembangan masyarakat dalam prinsip "Tanggung Jawab Kesejahteraan"⁶⁸

D. Fungsi Umum Divisi

1. Para ahli merujuk pada aspek layanan konseling dan aplikasi psikologis untuk kelompok dan personil target.
2. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan memantau program pengembangan sumber daya manusia termasuk pencegahan, rehabilitasi,

⁶⁷ Portal JKM, "Visi, Misi Dan Moto" Dalam <http://203.217.179.135/jkm/index.php?r=portal/left&id=M1NXVIIvQWZSUXcra01CL11Ma3Bkdz09> (diakses 1 Nov 2019)

⁶⁸ Portal JKM, "Fungsi bahagian" Dalam <http://203.217.179.135/jkm/index.php?r=portal/left&id=cXNPSTICSmwxZm9BZnVEbGdJRSs4UT0> (diakses 3 Oct 2019)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengembangan dan integrasi untuk menargetkan kelompok dan personel di tingkat kantor pusat, negara bagian, distrik dan kelembagaan.

3. Mengkoordinasikan, mengimplementasikan, menganalisis dan memantau implementasi dan efektivitas intervensi konseling dan aplikasi psikologis untuk kelompok sasaran dan personel di tingkat negara bagian, negara bagian, regional dan institusi melalui: - konseling individu, konseling kelompok, konseling keluarga, konseling perkawinan, konseling tele, intervensi krisis, trauma, intervensi jangka pendek, bimbingan, konseling dan bimbingan, karier, psiko-pendidikan.

Divisi Konseling dan Psikologi terdiri dari enam (6) cabang:

- a. Cabang Psikologi Organisasi
- b. Cabang Psikologi Komunitas
- c. Cabang Psikologis
- d. Cabang Psikolog
- e. Cabang Kecacatan Psikologis
- f. Cabang Penilaian Psikologis

1. Subyek Psikologi Organisasi

- a. Merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan memantau program pengembangan kepribadian dan sumber daya manusia termasuk pencegahan, rehabilitasi, pengembangan dan integrasi dengan personel di tingkat negara bagian, negara bagian, distrik dan institusi.
- b. Merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, menerapkan dan memantau konseling dan intervensi psikologis untuk personel di negara bagian, negara bagian, distrik dan institusi.
- c. Merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, menerapkan dan memantau dokumentasi berkualitas dan kepatuhan dengan layanan konseling dan psikologis di tingkat tersebut markas besar, negara bagian, kabupaten dan institusi.
- d. Merancang, mengembangkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, menganalisis persyaratan dan memantau Rencana Operasi Pelatihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kursus profesional, kompetensi dan Keterampilan Petugas Kesehatan Mental di tingkat kantor pusat, negara bagian, distrik dan lembaga.

- e. Merencanakan, mengembangkan, mengoordinasi, melaksanakan, dan menganalisis penelitian layanan psikologis organisasi di tingkat regional, negara bagian, regional, dan nasional institusi.
- f. Memantau dan mengoordinasikan data pelaporan online tentang layanan psikologis dan konseling dalam sistem e-JKM.

2. Komunikasi Komunitas Psikologi

- a. Merencanakan, mengembangkan, menerapkan, mengoordinasi dan memantau intervensi psikologis dan konseling yang berkaitan dengan Kesejahteraan Psikologi Keluarga di kantor pusat, negara bagian & teritori.
- b. Merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoordinasikan dan memantau intervensi terkait dengan Fungsi Bencana / Krisis di kantor pusat, negara bagian, distrik dan institusi.
- c. Merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoordinasi dan memantau intervensi terkait dengan Peningkatan Kemampuan Klien Aborigin dan Pelanggar di tingkat kantor pusat, negara bagian, distrik dan institusi.
- d. Merancang, mengoordinasikan, menganalisis dan mengembangkan pedoman, standar prosedur dan modul yang terkait dengan layanan konseling dan psikologi masyarakat.
- e. Merencanakan, mengoordinasi, dan menganalisis kebutuhan pelatihan spesialis untuk Petugas Psikologi di kantor pusat, negara bagian, distrik, dan lembaga terkait aspek kesejahteraan, fungsi dan kemandirian keluarga, korban bencana/krisis dan penerima manfaat.
- f. Merencanakan, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan menganalisis penelitian yang berkaitan dengan masyarakat, negara dan area.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi Pendekatan Psikologi
 - a. Merencanakan, mengembangkan, mengoordinasikan, menerapkan dan memantau keseimbangan pribadi dan program keberlanjutan sumber daya manusia untuk warga negara senior dan penduduk warga senior di tingkat negara bagian, regional dan institusional.
 - b. Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasi dan memantau pelaksanaan intervensi psikologis dan konseling untuk warga senior dan warga lanjut usia di tingkat negara bagian, regional, dan institusional.
 - c. Merancang, mengembangkan, mengoordinasikan, mengimplementasikan dan memantau layanan psikologis dan program konseling bagi warga lanjut usia dan komunitas.
 - d. Merancang, mengoordinasikan, menganalisis dan mengembangkan pedoman, standar untuk prosedur dan modul yang berkaitan dengan konseling senior dan psikologi.
 - e. Merencanakan, mengembangkan, mengoordinasi, melaksanakan dan menganalisis penelitian tentang warga negara senior, negara bagian dan area.
 - f. Merencanakan, mengoordinasikan, menerapkan dan menganalisis kebutuhan pelatihan spesialis Petugas Psikologi di tingkat negara bagian, negara bagian, distrik dan institusi pada aspek psikologis warga senior.
4. Spesifikasi Psikologi
 - a. Merancang, mengoordinasikan, memantau, dan menyempurnakan Modul dan panduan Lokakarya Interaktif.
 - b. Mengkoordinasikan, menganalisis dan memantau implementasi dan efektivitas modul Lokakarya Interaktif.
 - c. Untuk merencanakan, mengembangkan, mengoordinasikan dan memantau efektivitas program konseling sebaya dan psikoterapi di lembaga anak JKM.



- d. Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasi, dan memantau pelaksanaan konseling dan layanan psikologis untuk anak-anak yang membutuhkan dan rujukan tingkat kantor pusat, negara bagian, distrik dan institusi.
- e. Merencanakan, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan dan menganalisis penelitian tentang layanan psikologi anak di negara bagian, negara bagian dan area.
- f. Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasi, dan memantau pelaksanaan konseling dan psikologi anak di tingkat kelembagaan.
- g. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan layanan konseling dan psikologis untuk anak-anak yang telah kedaluwarsa pesanan lembaga JKM.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



E. Struktur Organisasi JKM Negeri Kedah dan Unit Konseling dan Psikologi⁶⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©

ipta mil

iska

mic Uni

n Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹ Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman, 17 Des 2019

F. Aktivitas Kemasyarakatan Sepanjang Tahun 2019-2020 Yang Dianjurkan Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah⁷⁰

1. Program Keibubapaan@PKM 2019
2. Kembara Khalifah Junior Peneraju Komuniti
3. Program sukarelawan JICA ke JKMN KEDAH dan PKMD KOTA SETAR
4. Program Integrasi Masyarakat - Perintah Khidmat Masyarakat
5. Program Show Your Talent #jomsmash Perintah Khidmat Masyarakat
6. Seminar Memperkasa Pengurusan Kes Kanak-kanak Peringkat Negeri Kedah Tahun 2019
7. Bengkel Disability Equality Training (DET) Peringkat JKMN Kedah
8. Konvensyen Kebajikan Produktif Dan Karnival Jualan Produk 2yep Peringkat Kebangsaan Tahun 2019
9. Turun Padang Yb Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat Ke Taska Tempat Kerja (Majlis Bandaraya Alor Setar) Dan Santuni OKU Di Tasoh Jitra.
10. Perasmian Rumah Transit Negeri Kedah (RTNK).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰ Portal JKM, "Program Anjuran JKM Sepanjang Tahun" Dalam <http://203.217.179.135/jkm/index.php?r=negeri/left&type=berita&negeri=KDH&id=NkR2WWxrULtNG9tWC9MNjVYZ1VIQT09> (Diakses 5 Des 2019)

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu, maka dapatlah di ambil inti dari pembahasan atau kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pertama Bimbingan konseling islam dalam menanggulangi gelandangan di Kota Alor Setar oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah sangat memperhatikan kondisi kejiwaan dalam diri gelandangan dan bimbingan konseling islam di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah menggunakan tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap kedua(pertengahan), dan tahap ketiga (akhir), materi bimbingan konseling islam diarahkan pada tema-tema yang telah ditetapkan sehingga gelandangan dapat mengikuti tahap-tahap konseling dengan baik dan mudah sehingga mereka dapat teguhkan keimanannya, secara khususnya kedekatan jiwa dan mental, dapat mengendalikan diri dan memahami apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT sehingga gelandangan dapat memulakan kehidupan baru diluar sana.

Keduanya, Pendukung dari penyuluhan yang diberikan oleh penceramah dan pembimbing kepada gelandangan secara perlahan dapat membantu gelandangan untuk memahami dan mengamalkan perintah Allah SWT yang berkesan dari konseling tersebut. Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan konseling islam adalah kerjasama dari klien di jabatan kebajikan masyarakat negeri Kedah yang menangani masalah gelandangan, karena saat ini hanya ada satu konselor yang menangani masalah tersebut, dikarenakan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah bukan hanya menangani gelandangan tapi pelbagai jenis masalah yang berlaku di kalangan masyarakat di negeri Kedah ini.

B. Saran

Adapun saran ini ditujukan kepada :

1. Konselor di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melantik konselor yang memahami bahasa klien yang berbangsa cina dan india yang tidak fasih berbahasa melayu dan inggeris.

Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah

- a. Agar dapat lebih melengkapi sarana dan prasarana guna menunjang dan mendukung semua kegiatan yang ada di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah.

Gelandangan

- a. Diharapkan kepada gelandangan agar memberikan kerjasama dan bersikap terbuka kepada konselor agar konselor dapat membantu kalian mencari jalan keluar dalam permasalahan gelandangan.
- b. Diharapkan para gelandangan agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.

4. Mahasiswa

- a. Diharapkan bagi mahasiswa Bimbingan Konseling Islam yang akan meneliti dengan topik yang sama, agar lebih kontekstual dengan keadaan yang dirasakan oleh gelandangan, seperti meneliti cakupan motivasi individu dalam memecahkan masalah (*strategi coping*) setelah mereka keluar dari Rumah Transit Negara.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Ari Rohman, "Program penanganan Gelandangan, pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa", Dalam <https://www.researchgate.net/publication/272181910>, (diakses 16 Jan 2019)
- Feni Hukmawati, *Bimbingan Konseling Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 2
- Gudhanto, "Peran Bimbingan Dan Konseling Islami Untuk Mencetak Generasi Emas Indonesia", *Jurnal Keguruan Ilmu Pendidikan*, Vol II, No. 2, (MAC 2014), 1.
- Hisam sam, "'bimbingan" 16 pengertian menurut para ahli", dalam <https://www.dosenpendidikan.com/bimbingan> (diakses 13 Jan 2019)
- Intan Pertiwi, "Teori-Teori Dalam Konseling Islam", Dalam <http://diamondcian.blogspot.com/2017/11/teori-teori-dalam-konseling-islam.html>, (diakses 20 Jan 2019)
- Kerajaan Malaysia, "Info Bahagian", Dalam <http://www.jkm.gov.my/jkm/>, (1 Feb 2019)
- Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2005), 5
- M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 180.
- Mohd Nazif, "Media Dan Hak Asasi " Dalam <https://ekspresiduabelas.wordpress.com/>, (Diakses 28 Jan 2019)
- Muslim, "Penanggulangan pengemis dan gelandangan di kota pekanbaru", *Jurnal vol. 2*, (Januari 2017) 26
- Peraturan menteri social republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan social dan potensi sumber kesejahteraan sosial
- Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1967), 36
- Portal JKM, "Sejarah JKM" Dalam <http://203.217.179.135/jkm/index.php?r=negeri/index&negeri=KDH&id=UU1SdKxRNW5KY2NQMWDUbDkzNDVidz09>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam: Pengertian bimbingan*, (Jakarta:Amzah, 2010), 7

Sutoyo, Anwar, *Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktik*, (Semarang:Widya Karya,2009), 23

Syamsu Yusuf & Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 7

Y. Argo Twikromo, *Gelandangan Yogyakarta: Suatu kehidupan dalam bingkai tatanan Sosial-Budaya "Resmi"*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1999), 6.

Zulkhah, "Bimbingan Konseling Islam Terhadap Perilaku Penyimpangan Seksual Anak Cacat Mental di SLBN Pembina Yogyakarta", (Nasakah yang dipublikasikan, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), 21.



DOKUMENTASI

© Hal:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Pintu Utama Kantor Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah




Konter Pertanyaan Di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah

© Susan Syarif Kasim Riau



Ruangan Kantor Pegawai-Pegawai Di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah



Ruangan Kantor Pegawai-Pegawai Di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah

- Hak cipta © 2014 by Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Nama : Nurul Husna Binti Abd Malek

NIM : 11542205566

Judul : **"BIMBINGAN KONSELING ISLAM BAGI MENANGGULANGI
 GELANDANGAN DIKOTA ALOR SETAR OLWH JABATAN KEBAJIKAN
 MASYARAKAT NEGERI KEDAH, MALAYSIA"**

Telah diseminarkan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30 APRIL 2019

Dapat diterima untuk penulisan skripsi. Selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana (S1) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 3 April 2019

Panitia Seminar Proposal

Penguji

M. Fahli Zatrachadi S.Sos.I M.Pd

130417083

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.
 2. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 05 Ramadhan 1440 H
10 Mei 2019 M

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/3973/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exemplar
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
Jabatan Kebijakan Masyarakat Negeri
Kampung Anak Bukit 06550 Alor Setar
Darul Aman, Malaysia
Di
Malaysia

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama	: Nurul Huena Binti Abd Malek
NIM	: 11542205566
Semester	: VIII (delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Bimbingan Konseling Islam bagi Menanggulangi Gelandangan di Kota Alor Setar oleh Jabatan Kebijakan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Kota Alor Setar Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Rektor,
Dekan,



[Signature]
Dr. Nurdin, MA
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Hal : Undang-Undang

Ditandatangani sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Ditandatangani hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengetahuan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT
 Department of Social Welfare
 Aras 6, 9-18, No. 55 Persiaran Perdana,
 Presint 4,
 62100 PUTRAJAYA.



Tel : 603 - 8323 1000
 Faks (Fax) : 603 - 8323 2045
 Laman Web : www.jkm.gov.my
 (Website)

JKMM 100/12/5/2 : 2019 / 432
 07 Januari 2020

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MURAHUSNA BINTI ABD MALEK
 SOEBRANTAS NO. 155KM
 82999 INDONESIA

KELULUSAN MENJALANKAN KAJIAN/PENYELIDIKAN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

1. Dikukacita dimaklumkan permohonan tuan/puan untuk menjalankan kajian/penyelidikan bertajuk **BIMBINGAN KONSELING ISLAM DALAM MENANGGULANGI GELANDANGAN DI KOTA ALOR SETAR OLEH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH DARUL AMAN MALAYSIA** dan tempat kajian/penyelidikan seperti di Lampiran telah **DILULUSKAN**. Tempoh kelulusan bagi melaksanakan kajian /penyelidikan di tempat yang dipilih adalah selama **TIGA (3) bulan** mulai **16 Oktober 2019** hingga **27 Mac 2020**.

2. Sehubungan itu, tuan/puan diminta untuk menyerahkan **DUA (2) salinan tesis/laporan/penerbitan dan berjilid kepada Jabatan setelah kajian tuan/puan selesai**. Tuan/puan tidak boleh menggunakan/menerbitkan secara bersendirian atau berkumpulan apa-apa maklumat, artikel, gambar atau ilustrasi lain yang berhubungan selain daripada tujuan kajian/penyelidikan ini melainkan dengan persetujuan bertulis daripada pihak JKM terlebih dahulu.

3. Tuan/puan juga dikehendaki melaporkan diri ke **Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri** bagi tujuan makluman kajian di setiap lokasi yang diluluskan. Sebarang maklumat lanjut, tuan/puan boleh menghubungi Bahagian Perancangan dan Pembangunan, Jabatan Kebajikan Masyarakat di talian 03-8323 1930 atau emel noraidaibrahim@jkm.gov.my.

Seharian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
"BERKAT BERJASA"

Saya yang menjalankan amanah,

WAN NORAI DAH BINTI WAN MOHD ZAIN
 Bahagian Perancangan dan Pembangunan
 b.p. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat
 Malaysia

s. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat



UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau



**KEMENTERIAN HAL EHWAL EKONOMI
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS**

Blok B5 & B6
Kompleks Jabatan Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya
MALAYSIA

Tel : 603-8000 8000
Faks : 603-8888 3755
Laman Web : www.mea.gov.my

Our Ref.: MEA 40/200/19/3695(5)

Date: 13 November 2019

K e c i f t a m i l i k U n i v e r s i t a s I s l a m N e g e r i S u l t a n S y a r i f K a s i m R i a u

Nurul Husna binti Abd Malek
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jln. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 18
Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293.PO. Box 1004
Email: nurulhusnamalek@gmail.com

APPLICATION TO CONDUCT RESEARCH IN MALAYSIA

With reference to your application, I am pleased to inform that your application to conduct research in Malaysia has been approved by the **Ministry of Economic Affairs (MEA)**. The details of the approval are as follows:

Researcher's name	: NURUL HUSNA BINTI ABD MALEK
Passport No./ I.C No	: 950523-02-5266
Nationality	: MALAYSIAN
Title of Research	: "BIMBINGAN KONSELING ISLAM BAGI MENANGGULANGI GELANDANGAN DI KOTA ALOR SETAR OLEH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH"
Period of Research Approved	: 1 year (13.11.2019 – 12.11.2020)

2. Please take note that the study should avoid sensitive issues pertaining to local values and norms as well as political elements. At all time, please adhere to the conditions stated by the code of conduct for researchers as attached.



BIOGRAFI PENULIS



Nurul Husna Binti Abd Malek, dilahirkan pada 23 Mei 1995 di Alor Setar, Kedah Darul Aman Malaysia. Penulis adalah anak ketiga dari empat bersaudara yang terlahir dari pasangan Abd Malek Bin Taib (Bapa) dan Zuraida Binti Md Isa (Emak). Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rendah Sunga Petani, Kedah pada tahun 2007.

Seterusnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Agama Pekan Gurun, Kedah dan lulus Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2012 dan menduduki ujian Sijil Tinggi Agama Pelajaran Malaysia di Sekolah Menengan Agama Darussa'adah Titi Besi, Alor Setar, Kedah. Berbekalkan Sijil Tinggi Agama Malaysia penulis melanjutkan Asasi Pengajian Islam di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Kuala Ketil, Kedah. Setelah tamat Asasi, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1) pada program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020. Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Gobek Dan Kampung Rambai. Tanah Merah, Kelantan dan Pengalaman Profesi Kerja Lapangan (PKL) di Pejabat Agama Daerah Kuala Muda, Sungai Petani, Kedah. Alhamdulillah pada 09 Juli 2020 penulis dapat menyelesaikan Strata-1 (S1) pada program Studi Bimbingan Konseling Islam Kosentrasi Masyarakat Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berhak menyandang gelar Sarjana S.Sos. Penulis menyelesaikan S1 dengan Judul Skripsi “ Bimbingan Konseling Islam Dalam Menanggulangi Gelandangan Di Kota Alor Setar Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia” Dibawah bimbingan Bapak M. Fahli Zatrachadi S, Sos.I M,Pd.

©

Hak Cipta Dimiliki Oleh: UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.